



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman , RT.002/RW.001, Desa , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman , RT.002/RW.001, Desa , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak dan calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Wsp pada tanggal 3 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama **Anak para Pemohon**, pendidikan , bertempat tinggal di , RT.002/RW.001, Desa , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Kampiri pada **tanggal 31 Mei 2006** (14 tahun 10 bulan);
2. Bahwa anak para Pemohon tersebut sejak 7 bulan lebih telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejak bernama **calon**

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



suami Anak para Pemohon, umur 19 tahun 5 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Pajalesang, Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

3. Bahwa setelah anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, Nomor: B-043/KUA.21.20.08/PW.01/3/2021 tanggal 18 Januari 2021 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (**anak para Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**calon suami Anak para Pemohon**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsideir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memberikan nasehat dan penjelasan kepada para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/sekolah anak, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari belum siapnya mental anak untuk dibebani tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya para Pemohon bersabar agar pelaksanaan perkawinan anak dengan calon suami anak menunggu hingga usia anak para Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni keduanya telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon tetap pada pendiriannya akan melangsungkan perkawinan anak para Pemohon (anak para Pemohon) dengan seorang pria bernama calon suami Anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon. Atas pertanyaan Hakim, para Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama anak para Pemohon serta calon suaminya yang bernama calon suami Anak para Pemohon; keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) mengetahui tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Watansoppeng dalam rangka mengajukan perkara dispensasi kawin bagi anak para Pemohon yang bernama anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) mengetahui pendaftaran perkawinan mereka telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak para Pemohon (anak para Pemohon) belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) sekarang berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sedangkan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) ingin segera menikah hanya atas dasar saat ini saling mencintai atau suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) adalah beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) sudah menjalin hubungan asmara selama 7 (tujuh) bulan lebih;
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri,
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) masih dibangku SMP kelas 3 dan sudah tidak berniat melanjutkan pendidikan sedangkan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) sudah tidak sekolah dan telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan;
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) berstatus perawan yang sudah baliq (sudah menstruasi/haid) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) jejak yang sudah baliq serta keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) tidak ada hubungan keluarga/darah yang menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) ingin segera menikah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) mengetahui tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Watansoppeng dalam rangka mengajukan perkara dispensasi kawin bagi anak para Pemohon yang bernama anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) mengetahui pendaftaran perkawinan mereka telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak para Pemohon (anak para Pemohon) belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) sekarang berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sedangkan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) ingin segera menikah hanya atas dasar saat ini saling mencintai atau suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) adalah beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) sudah menjalin hubungan asmara selama 7 (tujuh) bulan lebih;
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri,
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) masih dibangku SMP kelas 3 dan sudah tidak berniat melanjutkan pendidikan sedangkan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) sudah tidak sekolah dan telah bekerja

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petani dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan;

- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) berstatus perawan yang sudah baliq (sudah menstruasi/haid) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) jejak yang sudah baliq serta keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) tidak ada hubungan keluarga/darah yang menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa para Pemohon (orang tua anak para Pemohon) dan orang tua calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah dan sanggup membimbingnya;
- Bahwa anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan calon suaminya (calon suami Anak para Pemohon) ingin segera menikah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312080708100969 tanggal 31 Desember 2018 atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang di dalamnya termuat nama Pemohon II (Pemohon II) dan anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dengan Nomor 16291/Dis/d-kctt/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim diberi tanda P2;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu lembar Asli surat Pemberitahuan Kekuarangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor B-043/KUA.21.20.08/PW.01/3/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Soppeng tertanggal 18 Januari 2021, bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, masing-masing bernama Saksi para Pemohon dan Saksi para Pemohon, keterangan selengkapnya saksi-saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kemudian mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonan serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (dispensasi kawin) antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa para Pemohon beserta anak yang dimohonkan dispensasi kawin bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng, dan PPN yang menolak untuk melangsungkan perkawinan anak para Pemohon adalah PPN KUA Kecamatan Kabupaten Soppeng, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memberikan penetapan dispensasi kawin atas anak kandung para Pemohon yang bernama anak para

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tempat tanggal lahir, Kampiri 31 Mei 2006 (belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan), untuk dinikahkan dengan seorang pria yang bernama calon suami Anak para Pemohon, dengan demikian para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon, anak dan calon suaminya, serta orang tua calon suami anak para Pemohon, telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada mereka semua tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak para Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan calon suaminya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan mental serta kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi problem dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon (anak para Pemohon), keterangan calon suami anak para Pemohon (calon suami Anak para Pemohon), keterangan para Pemohon, serta keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta untuk bukti surat yang berupa fotokopi (P.1 dan P.2) telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa demikianpun untuk dua orang saksi yang telah dihadirkan, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P1 berupa Kartu Keluarga menunjukkan bahwa para Pemohon beserta anak yang dimohonkan dispensasi kawin tinggal dan bedomisili di Desa , Kelurahan Kecamatan , Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watasoppeng hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan anak para Pemohon bernama anak para Pemohon tersebut masih berumur 14 tahun 10 bulan (lahir tanggal 31 Mei 2006), sehingga secara hukum anak para Pemohon yang belum berusia 19 tahun sebagaimana penjelasan Umum alenia ke-4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut masih dipandang belum matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh para Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I para pemohon dan Saksi II para Pemohon, yang mana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti saksi-

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan anak para Pemohon (anak para Pemohon), calon suami anak para Pemohon (calon suami Anak para Pemohon) dan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon serta bukti-bukti tertulis yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya sebagaimana terurai pada duduk perkara, maka Hakim telah menemukan fakta bahwa anak para Pemohon baru berumur 14 tahun 10 bulan sehingga dengan itu tidak/belum memenuhi persyaratan untuk dapat menikah;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi adanya 2 (dua) unsur, yaitu Pertama, adanya calon suami dan/atau calon isteri berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, dan Kedua, adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukannya perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas anak para Pemohon yang bernama anak para Pemohon, lahir di Kampiri, 31 Mei 2006, saat ini berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka dalam hal ini telah terbukti bahwa anak para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, sehingga oleh karenanya unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa lebih lanjut pertimbangan unsur kedua yakni alasan sangat mendesak akan dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dinaikkannya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang bahwa hak-hak anak telah diuraikan secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1);

Menimbang bahwa hak lainnya yang wajib diterima oleh anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah hak untuk dicegah melakukan perkawinan pada usia anak (Pasal 26 Ayat 1 c);

Menimbang bahwa berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Soppeng bahwa terjadi peningkatan perkawinan usia dini dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2018-2020) yakni sebanyak 0,62% (vide: Pernikahan Anak Meningkat, Kadis DP3A Soppeng : Permasalahan Ini Tugas Kita Semua, 7 November 2020. www.inikata.com);

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Soppeng Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak menyebutkan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak merupakan tugas pemerintah daerah, orang tua, anak, masyarakat dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu upaya Pemerintah Daerah tersebut haruslah mendapat dukungan dari semua pihak yang pada titik beratnya kembali kepada Kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang bahwa perkawinan anak menimbulkan banyak risiko, antara lain, anak yang berusia belasan tahun pada umumnya masih suka bermain-main dan emosinya belum stabil karena itu jika menemukan kesulitan dan persoalan dalam rumah tangga (misalnya pengaturan ekonomi keluarga) kurang mampu

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya, sehingga berpotensi menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan tidak jarang terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian;

Menimbang bahwa anak yang menikah di usia belasan tahun pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau berhenti sekolah. Ada yang hanya tamatan Sekolah Dasar dan ada yang Lanjutan Tingkat Pertama. Kondisi demikian merupakan kerugian Negara karena saat ini Negara sedang membangun, sedang membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) unggul. Maka, perkawinan anak menghambat pembangunan Indonesia Maju;

Menimbang bahwa perilaku anak yang memilih meninggalkan bangku sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya patut disesalkan. Seharusnya anak itu bersyukur hidup di zaman yang memungkinkan baginya untuk mengenyam pendidikan dan mengejar cita-cita setinggi langit. Apalagi sekarang ini Negara telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk membiayai pendidikan. Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Maka, tidak ada alasan di zaman sekarang anak tidak belajar di sekolah lantaran tidak ada biaya;

Menimbang bahwa pengaturan usia perkawinan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang maupun Pemerintah Daerah melalui Surat Edaran untuk kebaikan (kemaslahatan) bagi anak-anak dan Negara. Hal itu sejalan dengan spirit yang terkandung dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 9 di bawah ini:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya, "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya"

Menimbang bahwa kondisi lemah yang patut dikhawatirkan dan ditakutkan mencakup segala hal, antara lain lemah secara ekonomi (kemiskinan), lemah secara fisik (sakit-sakitan) dan lemah secara akal (kebodohan);

Menimbang bahwa kaidah fiqh menyatakan:

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya, “Kebijakan/keputusan pemimpin (termasuk hakim) terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang bahwa walaupun Pemerintah Pusat telah mengatur usia perkawinan dalam Undang-Undang dan Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Surat Edaran, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan anak, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Soppeng. Sebagian dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan, dan selebihnya dilakukan tanpa ada dispensasi dari Pengadilan atau perkawinannya dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan;

Menimbang bahwa perkawinan anak dapat diberikan dispensasi selama memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2), dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1), yaitu menikah sebelum mencapai umur 19 tahun, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi untuk menikah sepanjang ada alasan sangat mendesak, yang menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa setelah mempelajari permohonan para Pemohon, mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagai alasan sangat mendesak;

Menimbang bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkan bangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama Watansoppeng cq Hakim yang menyidangkan perkara tersebut memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah tidak memenuhi unsur kedua yakni adanya alasan yang sangat mendesak, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Syamsul Bahri, S.H.I. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Syamsul Bahri, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)